



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2020

**BIRO PEMERINTAHAN, OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA  
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH**

Jalan Pahlawan No.9 Semarang  
Telepon 024-8311174 ext.340 Fax.024-8441013  
biropemotdakerjasama@jatengprov.go.id  
@biropemotdaks

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah :

- a) Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.
- b) Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja.

### **B. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi**


Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah dibentuk melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah. Sesuai Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, membantu pelaksanaan tugas dan wewenang

Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bidang pemerintahan, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya Aparatur Sipil Negara (ASN) di bidang administrasi pemerintahan, otonomi daerah dan kerjasama. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerjasama;
2. Pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerjasama;
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerjasama;
4. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bidang pemerintahan;
5. Pelaksanaan fasilitasi sekretariat perangkat Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat;
6. Pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerjasama;
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Pada bulan Desember Tahun 2020, sumber daya Aparatur Sipil Negara pada Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah berjumlah 45 orang yang terdiri dari 1 orang Kepala Biro (Eselon II), 3 orang Kepala Bagian (Eselon III), 10 orang Kepala Sub Bagian (Eselon IV) dan 31 orang Jabatan Fungsional Umum menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai struktur organisasi berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :

## STRUKTUR ORGANISASI BIRO PEMERINTAHAN, OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA



### **C. Isu Strategis Organisasi**

Dalam pelaksanaan tugas pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bidang pemerintahan, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya Aparatur Sipil Negara (ASN) di bidang administrasi pemerintahan, otonomi daerah dan kerjasama pada tahun 2020, terdapat aspek-aspek strategis yang perlu diperhatikan dengan mempertimbangkan profil risiko yang telah teridentifikasi pada Rencana Tindak Pengendalian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (RTP-SPIP) Tahun 2020 yaitu :

1. Kurang terpantaunya pelaksanaan tindak lanjut kerjasama;
2. Tidak semua pilar batas bisa terpasang dan terpelihara sesuai spesifikasi yang ditetapkan serta risiko keselamatan/kecelakaan kerja petugas;
3. Kurang optimalnya sinergitas pelimpahan kewenangan Bupati/Walikota kepada Camat;
4. Ketidaksesuaian data dukung Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

### **D. Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP) Biro Pemerintahan, Otda dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

Bab ini memuat latar belakang perlunya LkjiP yang diawali dengan uraian singkat tentang Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi Biro Pemerintahan, Otda dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, dimuat pula tentang landasan hukum

penyusunan LkjiP dan aspek strategis/ isu strategis, keterkaitan dengan Renstra dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah.

## BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Dalam bab ini berisi Visi, Misi, Tujuan (merupakan penjabaran Visi SKPD yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya mewujudkan visi misi pembangunan jangka menengah dilengkapi dengan rencana kinerja Biro Pemerintahan, Otda dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

## BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini memuat penjelasan prioritas program dan kegiatan beserta analisis capaian kinerja Kantor serta akuntabilitas keuangan (Realisasi Anggaran).

## BAB IV. PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan dan saran.

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### A. PERENCANAAN STRATEGIS

##### 1) RPJMD 2018-2023

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 - 2023 untuk Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama adalah sebagai berikut :

Tabel II.1  
RPJMD 2018-2023  
Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama

INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Persentase Hasil Ringkas Kebijakan ( <i>Policy Brief</i> ) yang diusulkan sebagai kebijakan bidang pemerintahan	%	85	100	100	100	100
Persentase naskah kerjasama yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100
Persentase tertib administrasi pemerintahan	%	100	100	100	100	100
Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang sesuai kewenangan di Provinsi Jawa Tengah	%	100	100	100	100	100
Persentase rata-rata ketercapaian IKK penyelenggaraan pemerintahan daerah	%	100	100	100	100	100
Persentase fasilitasi dokumen administrasi Kepala Daerah dan PAW DPRD	%	100	100	100	100	100

## 2) RENSTRA 2018-2023

Sesuai Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Sekretariat Daerah bidang Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama adalah sebagai berikut :

Tabel II.2  
RENSTRA 2018-2023  
Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA				
				2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatkan Efektivitas Manajemen Pemerintahan Daerah			Persentase Kebijakan yang Efektif	80	81	82	83	84
			Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	80	81	82	83	84
			Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Umum di Setda	75	76	77	78	79
	Meningkatnya Sinergitas Kebijakan Daerah		Persentase Hasil Rekomendasi Kebijakan Bidang Pemerintahan yang terealisasi	85	85	85	85	85
			Persentase kerjasama dalam negeri dan luar negeri yang efektif	70	75	80	85	90
		Peningkatan Sinergi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Presentase Hasil Ringkas Kebijakan ( <i>Policy Brief</i> ) yang diusulkan sebagai kebijakan bidang Pemerintahan	85	100	100	100	100
			Presentase naskah kerjasama yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100
		Kegiatan Penyusunan Kebijakan Bidang Pemerintahan	Jumlah rumusan Ringkas Kebijakan ( <i>Policy Brief</i> ) Bidang Pemerintahan	1	1	1	1	1
		Kegiatan Peningkatan Kerjasama Daerah Dalam Negeri	Jumlah dokumen rekomendasi kebijakan kerjasama dalam negeri	1	1	1	1	1
			Jumlah naskah kerjasama dalam negeri	50	50	50	50	50
		Kegiatan Peningkatan	Jumlah Dokumen rumusan kerjasama luar negeri	1	1	1	1	1

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA				
				2019	2020	2021	2022	2023
		Kerjasama Pemda dengan Luar Negeri						
			Presentase layanan ijin perjalanan dinas dan bukan dinas luar negeri	100	100	100	100	100
	<b>Meningkatnya Efektivitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah</b>		Persentase efektivitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan Kab/Kota	100	100	100	100	100
			Persentase tertib pelaksanaan otonomi daerah melalui evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan kapasitas daerah, serta administrasi kepala daerah dan DPRD	100	100	100	100	100
		<b>Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah</b>	Presentase tertib administrasi pemerintahan	100	100	100	100	100
			Presentase pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang sesuai kewenangan di Provinsi Jawa Tengah	100	100	100	100	100
		Kegiatan administrasi penataan wilayah	Jumlah dokumen basis data rupabumi/ toponimi yang disusun	1	1	1	1	1
			Jumlah dokumen kode dan data wilayah administrasi pemerintahan	1	1	1	1	1
			Jumlah dokumen penegasan batas daerah	2	2	2	2	2
		Kegiatan pembinaan administrasi penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah laporan evaluasi administrasi penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan	1	1	1	1	1
		Kegiatan identifikasi ketentraman, ketertiban dan pertanahan terpadu	Jumlah dokumen fasilitasi masalah pertanahan/ konflik pertanahan	1	1	1	1	1
			Jumlah laporan mediasi konflik dan unjuk rasa	1	1	1	1	1
		Kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan	Jumlah Kab/Kota/OPD Prov yang melaksanakan Urusan Wajib Pelayanan Dasar sesuai kewenangan dan berpedoman pada SPM	36	36	36	36	36

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA				
				2019	2020	2021	2022	2023
							Jumlah Kab/Kota/OPD Prov yang melaksanakan Urusan wajib Non Pelayanan Dasar sesuai kewenangan dan berpedoman pada NSPK	36
			Jumlah Kab/Kota/OPD Prov yang melaksanakan Urusan Pilihan sesuai kewenangan dan berpedoman pada NPSK	36	36	36	36	36
		<b>Peningkatan Pelayanan Otonomi Daerah</b>	Presentase rata-rata ketercapaian IKK penyelenggaraan pemerintahan daerah	100	100	100	100	100
			Presentase fasilitasi dokumen administrasi Kepala Daerah dan PAW Anggota DPRD	100	100	100	100	100
		Kegiatan Pengembangan Kapasitas Daerah dan Daya Saing Daerah	Jumlah dokumen hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Prov Jateng dan Kab/Kota	13	13	13	13	13
			Jumlah dokumen hasil evaluasi kapasitas daerah kab/kota	35	1	1	1	35
		Kegiatan administrasi Kepala Daerah dan Proses PAW Anggota DPRD	Jumlah dokumen fasilitasi KDH dan wakil KDH	5	21	21	7	4
			Jumlah dokumen fasilitasi PAW anggota DPRD	30	5	20	30	30
	<b>Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Umum, dan Pembinaan ASN di lingkungan Sekretariat Daerah</b>		Persentase Keberhasilan Pelaksanaan pelayanan umum, keprotokolanan dan Kehumasan	75	76	77	78	79
		<b>Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah</b>	Presentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan Biro Pemotdaker	100	100	100	100	100
		Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan terpenuhinya	12	12	12	12	12

		dan Kearsipan Perangkat Daerah	Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama					
TUJUAN	SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA				
				2019	2020	2021	2022	2023
		Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Luar Daerah Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama	12	12	12	12	12
		Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan dan Minum Rapat Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama	12	12	12	12	12

### 3) Indikator Kinerja Utama 2018-2023

Berdasarkan Renstra Tahun 2018-2023, Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama menetapkan empat Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dokumen IKU Setda nomor 5, 6, 30, dan 31 (terlampir).

#### B. Perjanjian Kinerja 2020

Di tahun 2020, Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama menjalankan 3 Program pendanaan dari APBD sejumlah Rp3.252.107.000,00 dengan 4 Indikator Kinerja. Untuk meningkatkan sinergitas kebijakan daerah terdapat 2 Indikator Kinerja yang menargetkan realisasi rekomendasi kebijakan bidang pemerintahan sebesar 85% serta efektivitas kerjasama sebesar 75%. Dalam upaya meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan pembangunan daerah terdapat 2 indikator kinerja yang menargetkan efektivitas penyelenggaraan administrasi

pemerintahan kabupaten/kota sebesar 100% serta tertib pelaksanaan otonomi daerah sebesar 100%. Perjanjian Kinerja Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama Tahun 2020 secara lengkap terlampir.

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Sampai dengan akhir tahun 2020, Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Setda Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsinya. Untuk memudahkan interpretasi pengukuran atas pencapaian kinerja dipergunakan interval nilai sebagai berikut :

Tabel III.1  
Interval Nilai Capaian Kinerja

NO.	NILAI	KETERANGAN
1.	90-100	Sangat Baik
2.	80-89	Baik
3.	50-79	Cukup Baik
4.	≤ 49	Kurang

Sesuai Renstra Tahun 2018-2023, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, memiliki tujuan **”Meningkatkan Efektivitas Manajemen Pemerintahan Daerah”**. Untuk mencapai tujuan tersebut, Biro Pemerintahan Otonomi Daerah Dan Kerjasama selaku bagian dari Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah memiliki tiga sasaran yaitu :

- Meningkatnya Sinergitas Kebijakan Daerah
- Meningkatnya Efektivitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

- Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administasi Umum, dan Pembinaan ASN di lingkungan Sekretariat Daerah (Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama).

### 1. Target Dan Realisasi Tahun 2020

Sebagai tolok ukur dalam mencapai tujuan, ditetapkan sasaran dan indikator dengan target sebagai berikut :

Tabel III.2  
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Tahun 2020

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
Meningkatkan Efektivitas Manajemen Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Sinergitas Kebijakan Daerah	1. Persentase Hasil Rekomendasi Kebijakan Bidang Pemerintahan yang terealisasi	85%
		2. Persentase kerjasama dalam negeri dan luar negeri yang efektif	75%
	Meningkatnya Efektivitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	3. Persentase efektivitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan Kab/Kota	100%
		4. Persentase tertib pelaksanaan otonomi daerah melalui evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan kapasitas daerah, serta administrasi kepala daerah dan DPRD	100%
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administasi Umum, dan Pembinaan ASN di lingkungan Sekretariat Daerah	5. Persentase Keberhasilan Pelaksanaan pelayanan umum lingkup Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama	100%

Realisasi capaian per indikator sasaran sebagai berikut :

- Indikator Sasaran 1 : Persentase hasil rekomendasi kebijakan bidang pemerintahan yang terealisasi.

Tabel III.3  
Capaian Indikator Sasaran 1

Indikator Sasaran	Target Kinerja 2020	Realisasi 2020	Persentase Realisasi	Capaian Tahun Lalu	Capaian sd. Th 2020 Atas Target Renstra

Persentase Hasil Rekomendasi Kebijakan Bidang Pemerintahan yang terealisasi	85%	100%	117%	117%	117%
---	-----	------	------	------	------

Berdasarkan tabel diatas, capaian indikator kinerja sasaran Persentase Hasil Rekomendasi Kebijakan Bidang Pemerintahan tahun 2020 sebesar 117%, maka dikategorikan pencapaian kinerjanya **SANGAT BAIK**. Capaian tersebut sama dengan Tahun 2019 yaitu 117%. Indikator kinerja sasaran Persentase Hasil Rekomendasi Kebijakan Bidang Pemerintahan dicapai melalui kegiatan *policy brief* terkait Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dengan pertimbangan masih terjadi perbedaan pemahaman tentang biaya program PTSL gratis (bebas biaya) dan diperlukan payung hukum di daerah sebagai tindak lanjut peraturan yang mengatur program PTSL.

Berdasarkan Keputusan 3 Menteri Agraria/ATR, Mendagri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta Inpres Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan PTSL di Seluruh Wilayah RI, bahwa

- a. Diktum Kesembilan, dalam hal biaya persiapan pendaftaran tanah sitematis tidak dianggarkan dalam APBD, Bupati/Walikota untuk membuat Peraturan Bupati/Walikota bahwa biaya tersebut dibebankan kepada masyarakat;
- b. Diktum Kesepuluh, Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Keputusan 3 Menteri dimaksud.

Pembahasan *policy brief* intinya mengenai penyebab terjadinya masalah/isu mengenai pembiayaan diluar yang telah ditanggung Pemerintah`

Gambar 1



**A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Di Indonesia, problematika tentang pertanahan baik yang menaungi kasus sengketa tanah dan sengketa lahan masih seringkali terjadi. Hal ini tidak mengherankan karena banyak sekali tanah yang tidak didaftarkan pada Badan Pertanahan setempat. Dengan kata lain, tanah-tanah warga masih banyak yang belum memiliki surat atau sertifikat kepemilikan yang sah. Pemmasalahan yang kerap terjadi salah satunya pengalaman tanah oleh pihak lain karena sang pemilik asli tidak memiliki surat-surat lengkap.

Dilain pihak, belum adanya jaminan kepastian hukum atas tanah seringkali pula memicu terjadinya sengketa dan perseteruan atas lahan di berbagai wilayah di Indonesia. Selain di kalangan masyarakat, baik antar keluarga, tak jarang sengketa lahan juga terjadi antar pemangku kepentingan (Pengusaha, BUMN dan Pemerintah). Hal itu membuktikan pentingnya sertifikat tanah sebagai tanda bukti atas tanah yang dimiliki.

Memperhatikan permasalahan pertanahan kerap terjadi di Indonesia, maka Pemerintah telah membuat program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) melalui Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebagai perubahan Peraturan Menteri Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Tanah, dan diperluas lagi melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia.

Program PTSL yang begitu populer di masyarakat dengan istilah sertifikati tanah ini atau dulu sering disebut program Hirona, sepenuhnya dijamin oleh pemerintah mengenai kepastian hukum serta perlindungan hukumnya pada hak atas tanah yang dimiliki masyarakat. Pemerintah berharap, dengan mendapatkan sertifikat tersebut, masyarakat dapat menjadikan sertifikat ini sebagai modal pendampingan usaha yang berdaya dan berguna bagi peningkatan hidupnya.

• Biaya-biaya lain yang masih harus ditanggung masyarakat telah diampalkan oleh Gubernur Jawa Tengah melalui surat resmi kepada Kementerian terkait (Menteri ATK/Kepala BPN, Mendagri dan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi), Nomor 590/0016716, tanggal 10 Nopember 2017 antara lain : (a) biaya rapat (maksud minimum) untuk Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan panitia pelaksana; (b) biaya makan minum petugas pengukuran dan panitia pendamping; (c) biaya alat tulis kantor (ATK) dan honorarium panitia pelaksana (karena para pemohon sertifikat dalam prosesnya sebagian besar pasif dan menyerahkan kepada panitia pelaksana).

2. Belum adanya payung hukum di daerah sebagai tindak lanjut peraturan yang mengatur program PTSL.

• Beberapa permasalahan yang terjadi di daerah dikarenakan belum adanya ketentuan yang mengatur tentang biaya yang harus dikeluarkan masyarakat yang belum tercover oleh komponen-komponen biaya seperti yang ditetapkan dalam SKB 3 (tiga) Menteri tersebut, sehingga masing-masing daerah dalam menentukan besaran biayanya berbeda-beda. Hal ini yang menyebabkan timbulnya persepsi yang salah bahwa program PTSL tidak gratis, masih ada pungutan lain sehingga rawan timbulnya pelanggaran hukum di tingkat desa.

• Sebagai tindak lanjut diterbitkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh wilayah Republik Indonesia, khususnya dikum KETIGABELAS dinyatakan bahwa : "Gubernur dan Bupati/Walikota untuk mendukung pelaksanaan percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dengan mengatur, menetapkan, dan/atau menganggarkan besaran biaya yang diperlukan dalam dokumen persiapan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa/Kelurahan berdasarkan kemampuan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan". Meskipun telah dinyatakan dalam Inpres dimaksud, namun dalam kenyataan implementasi terkait Inpres dimaksud, di Jawa Tengah baik pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota belum sepenuhnya melaksanakan dikum ketiga belas dimaksud.

**C. APA YANG MENYEBABKAN TERJADINYA MASALAH/ISU TERSEBUT.**

Beberapa penyebab masih banyaknya permasalahan yang terjadi di lapangan terkait pelaksanaan program PTSL di daerah, dikarenakan beberapa faktor, sebagai berikut :

a. Kurangnya pemahaman pemangku kepentingan di setiap level akan adanya biaya operasional diluar biaya persiapan pendaftaran tanah sistematis yang harus ditanggung oleh masyarakat yang butuh sertifikat. Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri; Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; Nomor 25/SKB/V/2017; Nomor : 590-3167A Tahun 2017; Nomor : 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis, pada dikum kesatu disebutkan bahwa biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan persiapan pendaftaran tanah sistematis sebagai berikut : (1) kegiatan penyediaan dokumen; (2) kegiatan pengadaan Patok dan Meterai; (3) Kegiatan operasional petugas kelurahan/desa.

b. Belum adanya standar biaya yang sama yang harus ditanggung oleh masyarakat diluar biaya yang ditanggung oleh Pemerintah dalam pelaksanaan program PTSL.

Latar belakang dari diadakannya program PTSL, karena Pemerintah masih menemukan banyak sekali tanah di Indonesia yang belum bersertifikat, pelaksanaan memiliki sertifikat. Pensertifikatan tanah merupakan hal yang wajib dilakukan masyarakat untuk mendapatkan kepastian hukum dan bukti otentik dari kepemilikan tanah yang dibuktikan dengan sertifikat tanah. Program PTSL dilaksanakan secara serentak oleh Pemerintah Indonesia yang meliputi Pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan pemberian tanda bukti untuk bidang tanah yang sudah ada hak di atasnya, baik itu hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan ataupun hak pakai.

Adapun biaya untuk program PTSL dibebankan kepada pemerintah atau dengan kata lain gratis (tidak dipungut biaya). Peserta program PTSL hanya dibebankan untuk membayar penyediaan surat tanah untuk tanah yang belum memiliki surat tanah, pembuatan dan pemasangan tanda batas, Bea Perolehan Hak Atas tanah dan Bangunan (BPHTB) jika terkena, dan lain-lain seperti materi, fotocopy Letter C ataupun biaya saksi.

Namun dalam implementasi di lapangan, pemahaman biaya program PTSL tidak dipungut biaya (gratis) masih ada pemahaman yang belum sama, karena ternyata masih ada biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat dalam pelaksanaan program PTSL, sehingga banyak kasus terjadi di daerah terkait program PTSL, khususnya di tingkat desa.

**B. MASALAH/ISU YANG AKAN DIBAHAS**

Meskipun pemerintah telah berusaha menetapkan regulasi untuk kelancaran pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis, namun kenyataannya masih banyak permasalahan yang terjadi di lapangan. Beberapa media massa banyak memberitakan pungutan liar terkait program PTSL di beberapa daerah, antara lain : (1) Kompas.com, 13 Agustus 2016, judul berita : "Polisi amankan Rp. 40 Juta dari Kades yang tergiring OTT PTSL"; (2) detiknews, tanggal 23 Nopember 2016, judul berita : "Kades di Boykot terciduk OTT Pungli, Duit puluhan Juta diamankan"; (3) radarsamarang.jawapos.com, tanggal 24 Januari 2020, judul berita : "Setahun, 101 OTT Pungli di Jateng. Bidang terbanyak pungli: Masalah parkir, bidang pertanahan, bidang perijinan, bidang pendidikan, pelayanan publik". Lebih lanjut diberitakan bidang pertanahan terkait PTSL yang menyangkut Kepala Desa dan panitia ada 2 aduan; (4) TribunJateng.com, tanggal 12 Februari 2020, judul berita : "Sidang Pungli Program PTSL Desa Ngabean Kendal, Handayani terima 100 ribu dari pengambil sertifikat".

Mencermati beberapa permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan program PTSL di sebagian masyarakat, masalah yang menonjol yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Adanya Perbedaan pemahaman tentang biaya program PTSL bebas biaya (Gratis).

- Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional; Menteri Dalam Negeri; Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; Nomor 25/SKB/V/2017; Nomor : 590-3167A Tahun 2017; Nomor : 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis pada dikum kesatu bahwa biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan persiapan pendaftaran tanah sistematis sebagai berikut : (a) kegiatan penyediaan dokumen; (b) kegiatan pengadaan patok dan materi; dan (c) kegiatan operasional petugas kelurahan/desa. Dalam pelaksanaan di lapangan mengalami banyak kendala karena masih ada kegiatan-kegiatan lain yang biayanya tercover oleh komponen-komponen biaya seperti yang ditetapkan dalam SKB dimaksud, sehingga menimbulkan persepsi bahwa program PTSL ternyata tidak gratis sepenuhnya tetapi masih ada biaya – biaya lain yang harus ditanggung masyarakat.

c. Biaya-biaya lain yang dipungut oleh pelaksana dari masyarakat diluar yang belum tercover oleh komponen-komponen biaya seperti yang ditetapkan dalam SKB 3 (tiga) Menteri tersebut belum ditetapkan sesuai ketentuan yang ada.

**D. AGENDA KEBIJAKAN APA YANG HARUS DILAKUKAN :**

Dalam rangka mendukung pelaksanaan program prioritas percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) di daerah, maka perlu ditempuh hal-hal sebagai berikut : (1) Sosialisasi secara intensif oleh Karwil BPN/Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota bekerjasama dengan Pemerintah Daerah kepada seluruh unsur terkait (Pemerintah, Masyarakat) dan Penegak Hukum agar terciptanya pemahaman yang sama tentang adanya biaya diluar biaya yang ditanggung oleh pemerintah terkait pelaksanaan program PTSL di daerah; (2) Gubernur Jawa Tengah sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah perlu mendorong seluruh Bupati/Walikota menerbitkan Peraturan yang mengatur, menetapkan, dan/atau menganggarkan besaran biaya yang diperlukan dalam dokumen persiapan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap sebagai acuan Bupati/Walikota se Jawa Tengah sesuai kemampuan keuangan masing-masing daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (3) Bupati/Walikota perlu menerbitkan peraturan yang mengatur biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat yang membutuhkan sertifikat diluar biaya yang telah ditanggung oleh Pemerintah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan dan karakteristik daerahnya.

**E. DAFTAR PUSTAKA**

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (lembaran Negara Republik Indonesia).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Seluruh Wilayah Pertanahan Nasional.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
- Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala badan Pertanahan Nasional; Menteri Dalam Negeri; Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 25/SKB/V/2017; Nomor : 590-3167A Tahun 2017; Nomor : 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis.

Policy Brief PTSL Gratis

Pada tahun 2020 indikator kinerja sasaran Persentase Hasil Rekomendasi Kebijakan Bidang Pemerintahan memperoleh anggaran (murni) senilai Rp.64.000.000,-, tetapi

dengan adanya kebijakan *Refocusing*, anggaran untuk indikator tersebut menjadi Rp.17.738.000,-. Realisasi anggaran untuk indikator tersebut sebesar Rp.11.288.000,-. Sehingga ada efisiensi anggaran sebesar Rp.6.450.000,- atau 36,36 % terdiri dari efisiensi belanja Belanja Jasa Pengajar/Instruktur/Narasumber/Tenaga Ahli.

- b) Indikator Sasaran 2 : Persentase kerja sama dalam negeri dan luar negeri yang efektif.

Tabel III.4  
Capaian Indikator Sasaran 2

Indikator Sasaran	Target Kinerja 2020	Realisasi 2020	Persentase Realisasi	Capaian Tahun Lalu	Capaian sd. Th 2020 Atas Target Renstra
Persentase kerja sama dalam negeri dan luar negeri yang efektif	75%	75%	100%	70%	100%

Berdasarkan tabel diatas, capaian indikator sasaran Persentase kerja sama dalam negeri dan luar negeri yang efektif tercapai 75% dari target 75%, sehingga persentase realisasi sebesar 100%, maka dikategorikan pencapaian kinerjanya **SANGAT BAIK**. Capaian tersebut meingkat 5% dari capaian Tahun 2019 yaitu sebesar 70%.

Efektivitas kerjasama keseluruhan dihitung dari persentase efektivitas kerja sama dalam dan luar negeri . Untuk kerja sama dalam negeri efektivitas diukur dari persentase Kesepakatan Bersama yang telah disusun Perjanjian Kerja Samanya. Dengan disusunnya Perjanjian Kerja Sama, maka pelaksanaan kerja sama dapat berjalan dengan efektif. Bagi kerja sama luar negeri yang tahapan proses penetapan dokumen kerja samanya lebih panjang, efektivitas kerjasama diukur dari

persentase rumusan kerja sama yang ditetapkan menjadi dokumen kerja sama.

Indikator Sasaran 2 tercapai melalui Kegiatan Peningkatan Kerja Sama Daerah Dalam Negeri dan Kegiatan Peningkatan Kerja Sama Pemda dengan Luar Negeri.

Hasil kerja sama dalam negeri selama tahun 2020 telah dilakukan fasilitasi oleh Pemprov. Jateng dan menghasilkan 75 naskah yang telah ditandatangani terdiri dari:

- KSDD sebanyak 47 (Kesepakatan Bersama= 9, Perjanjian Kerjasama= 20, Nota Kesepakatan= 15, Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama= 2, Addendum Perjanjian Kerja Sama= 1) dan;
- KSDPK sebanyak 28 (PKS= 18, Nota Kesepakatan= 3, Kesepakatan Bersama= 7).

Sehingga secara keseluruhan KSDD dan KSDPK dengan rincian sejumlah 75 Naskah (Addendum Perjanjian Kerja Sama 1, Kesepakatan Bersama 17, Perjanjian Kerja Sama 38, Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama 2, Nota Kesepahaman 2, Nota Kesepakatan 15).

**Gambar 2**



Kerjasama Dalam Negeri

Kerjasama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan pemerintah luar negeri pada tahun 2020, khususnya di masa pandemi Covid-19 berfokus pada penanganan pengendalian virus corona.

Provinsi Fujian, Republik Rakyat Tiongkok yang merupakan mitra *sister province* Jawa Tengah berdonasi masker bedah&N95 total 63.000 pcs (termasuk dari Konjen RRT di Surabaya dan Kedubes RRT di Jakarta), baju hazmat total 740 pcs, kacamata Pelindung 150pcs dan 2 pcs ventilator. Di samping itu, kedua provinsi juga mengeksplorasi cara-cara yang lebih inovatif dalam membangkitkan ekonomi bagi para pelaku usaha dan kapasitas sumber daya manusia untuk menghadapi pandemi, dengan mengadakan virtual business matching Fujian ASEAN *sister province* bulan September 2020. Dinas Pariwisata kedua provinsi berkolaborasi melalui Tour Agent untuk menjual wisata virtual selama 1 tahun.

Implementasi kerjasama *sister province* lainnya yaitu Negara Bagian Queensland Australia, Provinsi Siem Reap Kamboja, Provinsi Chungcheongbuk-do Korea Selatan juga lebih mendorong sektor ekonomi bisnis trade, tourism and investment melalui *link and match* para pelaku usaha. PT. Choice Plus - Kab. Semarang berhasil mendapatkan buyer Kamboja dengan mengirim 2 container produk biskuit ke Kamboja pada bulan November 2020, selanjutnya kontrak bisnis akan berlangsung selama 3 tahun.

Provinsi Jawa Tengah juga mempromosikan misi budaya ke Negara Mexico melalui virtual event website Pemerintah Mexico dan KBRI Mexico. Jawa Tengah juga menjadi lokasi penerusan kerjasama antara Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga) dengan 11 (sebelas) Lembaga Luar Negeri, yaitu Kopnrad Adenauer Stiftung, Rikolto, Arbeiter Samariter Bund, Interchurch Organization for Development Cooperation, OISCA International, Ford Foundation, JHPIEGO, USAID Jalin, USAID Madani, KOMPAK dan PRISMA. Tujuannya mengelola suatu kegiatan tertentu dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat berdasarkan prinsip saling menguntungkan. Program kegiatan yang dilaksanakan selama pandemi Covid-19 juga mengarah ke pencegahan penyebaran virus corona hingga menekan angka kematian ibu dan bayi.

Sepanjang Tahun 2020, kebijakan Pemerintah Pusat bahwa perjalanan ke luar negeri dibatasi hanya untuk Menteri dan ASN yang melaksanakan tugas belajar. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah melayani 11 (sebelas) izin perjalanan ke luar negeri dalam rangka tugas belajar para ASN Jawa Tengah.

Gambar 3



Perpanjangan dan Penjajakan Kerja Sama Dengan Luar Negeri

Pada Tahun 2020 indikator sasaran Persentase kerja sama dalam negeri dan luar negeri yang efektif memperoleh anggaran (murni) senilai Rp.2.927.100.000,- tetapi karena ada kebijakan *Refocusing*, anggaran yang semula Rp.2.927.100.000,- menjadi Rp.986.064.000,-. Pencapaian indikator sasaran Persentase kerja sama dalam negeri dan luar negeri yang efektif menggunakan anggaran senilai Rp.982.067.549,- dari alokasi anggaran Rp.986.064.000,-. Sehingga terdapat efisiensi sebesar 0,54% terdiri dari efisiensi belanja sewa hotel, makan minum dan perjalanan dinas.

- c) Indikator Sasaran 3 : Persentase efektivitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan Kabupaten/Kota

Tabel III.5  
Capaian Indikator Sasaran 3

Indikator Sasaran	Target Kinerja 2020	Realisasi 2020	Persentase Realisasi	Capaian Tahun Lalu	Capaian sd. Th 2020 Atas Target Renstra
Persentase efektivitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan Kab/Kota	100%	100%	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel diatas, capaian indikator Persentase efektivitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan Kabupaten/Kota tercapai sebesar 100%, maka dikategorikan pencapaian kinerjanya **SANGAT BAIK**. Capaian tersebut, sama dengan capaian Tahun 2019 yaitu sebesar 100%. Hal ini ditunjang oleh program Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui Kegiatan Administrasi Penataan Wilayah, Kegiatan Pembinaan Administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Dan Kelurahan, serta Kegiatan Identifikasi Ketentraman, Ketertiban Dan Pertanahan Terpadu.

Pada tahun 2020 telah dilaksanakan fasilitasi di bidang pertanahan mengenai :

1. Proyek Strategis Nasional
  - a. Pengadaan Tanah Jalan Tol Solo-Jogja
    - 1) Panjang Jalan Tol Yogyakarta-Solo yaitu  $\pm$  35,60 km, dengan lebar  $\pm$ 90-130 m.
    - 2) Memiliki jumlah bidang sebanyak  $\pm$ 5.128 dan luas  $\pm$ 472,15 Ha.

- 3) Jalan tol tersebut melewati 3 Kabupaten/Kota yaitu Kota Surakarta, Kab. Boyolali dan Kab. Klaten, mencakup 14 Kecamatan dan 60 Desa/Kelurahan, dengan 5 exit tol yaitu Kartosuro (Desa Banyudono, Kecamatan Banyudono, Kab. Boyolali) dan 4 exit di Kabupaten Klaten yaitu Karanganyam (Desa Kuncen, Kecamatan Ceper), Ngawen (Desa Ngawen, Kecamatan Ngawen), Prambanan (Desa Wonoboyo, Kecamatan Jogonalan) dan Manisrenggo (Desa Borangan, Kecamatan Manisrenggo).
- 4) Jangka waktu pelaksanaan :
  - a) Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah dilaksanakan s/d bulan September 2020 sampai dengan diterbitkannya Penetapan Lokasi.
  - b) Tahapan Pelaksanaan dan Serah Terima Pengadaan Tanah diperkirakan selama 25,5 bulan.
  - c) Pelaksanaan Kontruksi selama 36 bulan.
- b. Pengadaan Tanah Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi (GITET) 500 kV Ampel
  - 1) Pembangunan GITET 500 kV untuk mentransformasikan daya listrik dari tegangan yang tinggi dari SUTET 500 kV Ungaran-Pedan menjadi lebih rendah supaya bisa didistribusikan sesuai dengan kebutuhan.
  - 2) Meningkatkan keandalan sistem kelistrikan, perbaikan mutu tegangan (voltage) dan mutu pelayanan pasokan daya listrik untuk Jawa dan Bali.
  - 3) Pengembangan transmisi direncanakan sampai dengan tahun 2020 dapat terbangun 67.465 kms.

- 4) GITET 500 kV terletak di Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali dan Kecamatan Susukan Kabupaten Semarang dengan luas  $\pm 200.324 \text{ m}^2$  dengan kondisis eksisting berupa sawah/kebun.
  - 5) Untuk tahapan Persiapan Pengadaan Tanah dilaksanakan pada bulan September-Oktober 2020, Pelaksanaan dan Serah Terima Pengadaan Tanah Oktober 2020 s/d Februari 2021.
  - 6) Pekerjaan fisik direncanakan bulan Maret 2021 s/d April 2022 dan dilakukan test/commissioning pada bulan Mei 2022.
- c. Pengadaan Tanah SUTET Ungaran – Pedan Sirkuit 2
- 1) Pembangunan Gardu Listrik Tegangan Ekstra Tinggi (GITET) 500 kV Ampel, Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 500 kV Ungaran-Pedan, Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV Ampel Incomer untuk mentransformasikan daya listrik dari tegangan yang tinggi menjadi lebih rendah supaya bisa didistribusikan sesuai dengan kebutuhan dan menyalurkan daya dari PLTU Tanjung Jati Unit 5 dan 6 yang akan melintasi Kab. Semarang, Kota Salatiga, Kab. Boyolali dan Kab. Klaten.
  - 2) Untuk tahapan Persiapan Pengadaan Tanah dilaksanakan pada bulan November-Desember 2020, Pelaksanaan dan Serah Terima Pengadaan Tanah Januari s/d Mei 2021.
  - 3) Pekerjaan fisik direncanakan bulan Mei 2021 s/d Desember 2022 dan dilakukan energized pada minggu ke 3 bulan Desember 2022.

2. Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Dieng Unit 2 di Kabupaten Banjarnegara bersama PT. Geo Dipa Energi.

a. Berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 62 tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional telah dilaksanakan pemberian santunan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional Pembangkit Listrik tenaga Panas Bumi Dieng Unit 2 di Kabupaten Banjarnegara terhadap 23 (dua puluh tiga) orang petani yang menguasai/menggarap tanah eks PLN Aset PT.Geo Dipa Energi (Persero) di Desa Karangtengah Kecamatan Batur Kabupaten Banjarnegara oleh PT. Geo Dipa Energi (Persero) dibantu Tim Terpadu dan Sekretariat Pelaksana Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 bertempat di Rumah Dinas Camat batur Kabupaten Banjarnegara yang dihadiri oleh SKPD/Instansi :

- 1) Kejaksaan Tinggi;
- 2) Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah
- 3) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah;

- 4) Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Setda Provinsi Jawa Tengah;
  - 5) Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah;
  - 6) Dinas Perumahan, kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjarnegara;
  - 7) Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara;
  - 8) Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Batur;
  - 9) Camat Batur Kabupaten Banjarnegara;
  - 10) Kepala Desa Karangtengah Kecamatan Batur Kabupaten Banjarnegara;
  - 11) PT. Geo Dipa Energi (Persero);
  - 12) 23 (dua puluh tiga) orang petani selaku warga masyarakat Desa Karangtengah Kecamatan Batur selaku pihak yang berhak menerima santunan;
  - 13) Pimpinan Kantor Cabang Pembantu Bank Nasional Indonesia (BNI) di Wonosobo.
- b. Pemberian Santunan penanganan dampak sosial kemasyarakatan kepada 23 (dua puluh tiga) orang petani dimaksud telah memenuhi kriteria dan persyaratan yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan nama namanya tercantum dalam Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/52 Tahun 2020 tanggal 30 September 2020 tersebut dengan besaran santunan yang diterima, sebagaimana terlampir.
- c. Santunan penanganan dampak sosial kemasyarakatan diberikan melalui transaksi perbankan berupa penyerahan buku rekening atas nama pribadi masyarakat yang berhak menerima dengan menunjukkan Kartu tanda Penduduk (KTP) asli serta dilaksanakan dengan mengindahkan protokol Covid-19

d. Sesuai Ketentuan Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 30 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Masyarakat Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional bahwa :

1) Pasal 27 :

a) Tim Terpadu melakukan pengumpulan, pengelompokan, pengolahan dan penyimpanan data Penanganan Dampak Sosial Masyarakat.

b) Data Penanganan Dampak Sosial Masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 1) disimpan, didokumentasikan dan diarsipkan oleh Instansi yang memiliki tanah.

c) Data Penanganan Dampak Sosial Masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 1) dapat disimpan dalam bentuk data elektronik.

2) Pasal 28 :

a) Masyarakat yang telah mendapat santunan wajib melakukan pengosongan tanah paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya santunan.

b) Tanah yang telah dikosongkan sebagaimana dimaksud pada angka 1, segera dilakukan pengamanan fisik oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah.

- 3) Pasal 30 ayat (1), Instansi pemilik tanah setelah menerima hasil Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27, dapat melaksanakan kegiatan pembangunan.
- e. Lebih lanjut berdasarkan Keputusan gubernur Jawa Tengah Nomor : 590/52 Tahun 2020 tanggal 30 September 2020 pada Lampiran II tentang Mekanisme dan Tata Cara Pemberian Santunan pada huruf E bahwa :
- 1) Masyarakat yang telah mendapat santunan wajib melakukan pengosongan tanah paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya santunan.
  - 2) Dalam hal sampai jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender, penerima santunan sebagaimana dimaksud pada huruf a belum melaksanakan pengosongan maka PT. Geo Dipa Energi (Persero) dibantu Tim Terpadu dan aparat keamanan melaksanakan pengosongan.
  - 3) Tanah yang telah dikosongkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, segera dilakukan pengamanan fisik oleh PT. Geo Dipa Energi (Persero).
- f. Berdasarkan penyelenggaraan tahapan-tahapan penanganan dampak sosial kemasyarakatan dimaksud dapat dilaksanakan konsisten sesuai kaidah yang berlaku, tidak lepas dari komitmen Bupati Banjarnegara dan Direktur Utama PT. Geo Dipa Energi (Persero), sehingga terhadap hal tersebut dipandang perlu untuk disampaikan apresiasi.

3. Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional Listrik Aliran atas (LAA) antara Yogyakarta-Solo Balapan (Emplasement Klaten) Kabupaten Klaten bersama PT. KAI.
- a. Merupakan proyek strategis nasional (PSN) dan terdapat pendudukan tanah atau okupasi tanah oleh warga masyarakat di atas groundkart PT. KAI (persero) sebanyak 19 orang warga Tegal Sepur RT 04 RW 01 Kelurahan Klaten Kecamatan Klaten Tengah Kabupaten Klaten meliputi 22 bidang tanah.
  - b. Pelaksanaan penanganan dampak sosial kemasyarakatan sudah melalui tahapan persiapan, pendataan, verifikasi dan validasi pada bulan Desember 2020.
  - c. Tahapan penetapan penilaian, pemberian santunan atau relokasi, penitipan uang santunan dan pendokumentasian serta pengadministrasian akan dilaksanakan pada awal 2021.
  - d. Sehubungan hal tersebut, Balai Teknis Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah selaku anggota Tim Terpadu Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional Listrik Aliran Atas Antara Yogyakarta-Solo Balapan (Emplasement Klaten) Kabupaten Klaten melakukan langkah-langkah percepatan antara lain :
    - 1) Mengusulkan penilai kepada Ketua Tim Terpadu melalui Sekretariat Tim Terpadu untuk menghitung besaran nilai santunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.

- 2) Melakukan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait, penilai bersangkutan, perangkat keamanan, tokoh masyarakat dan/atau pihak lain yang diperlukan sesuai tahapan penanganan dampak sosial kemasyarakatan.
- 3) Memberikan kepastian ketersediaan anggaran pelaksanaan dampak sosial kemasyarakatan.

Pada tahun 2020 telah dilaksanakan 28 mediasi unjuk rasa dengan fokus penyampaian aspirasi di bidang Tenaga Kerja, Pendidikan, Isu Islam Internasional, Ideologi Negara, Isu Papua, Upah Minimum Provinsi/Upah Minimum Kota/Kabupaten dan mengangkat permasalahan sebagai berikut :

1. Tenaga Kerja sebanyak 15 unjuk rasa dengan permasalahan UU Cipta Kerja, PHK massal, Pesangon, THR dan BPJS.
2. Pendidikan sebanyak 2 unjuk rasa dengan permasalahan dikotomi swasta/negeri mengenai pemberian insentif guru dan tenaga pendidikan swasta non TPG, Bantuan DAK, Proporsional BSM.
3. Isu Islam sebanyak 5 unjuk rasa dengan permasalahan islam di Israel-Palestina, Islam di India, Isu Islam di Perancis dan penegakan HAM.
4. Ideologi Negara sebanyak 2 unjuk rasa dengan permasalahan isu haluan ideologi pancasila, isu kebangkitan PKI.
5. Isu Papua sebanyak 2 unjuk rasa dengan permasalahan penolakan otonomi khusus, pelanggaran HAM dan penutupan Freeport.
6. Upah Minimum Provinsi/Upah Minimum Kota/Kabupaten sebanyak 2 unjuk rasa dengan permasalahan apresiasi

kenaikan UMP di Jawa Tengah dan menolak SE Menteri Tenaga Kerja.

Gambar 4



### Unjuk Rasa

Efektifnya penyelenggaraan administrasi pemerintahan Kabupaten/Kota terlihat dari terlaksananya :

1. Pembakuan Nama Rupa Bumi Sebanyak 1.577 Nama Unsur Rupa Bumi
2. Kode Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Tahun 2020
3. 2 Dokumen Penegasan Batas Daerah :
  - a. Perencanaan Perapatan Pilar Batas Daerah ( 25 Titik Lokasi) Batas Kab. Gunungkidul Prov. Diy – Kab. Klaten Prov. Jateng 1 Dokumen;
  - b. Perencanaan Perapatan Pilar Batas Daerah (15 Titik Lokasi ) Batas Kab. Banyumas – Kab. Cilacap 1 Dokumen.
2. Fasilitasi Batas Daerah Kota Surakarta Dan Daerah Sekitar;
3. Fasilitasi Batas Daerah Kab Magelang – Kab Sleman;
4. Fasilitasi Batas Daerah Kota Pekalongan – Kab Pekalongan;

5. Fasilitas Batas Daerah Kab. Purworejo Prov. Jateng – Kab. Kulonprogo Prov. Diy;
6. Fasilitas Batas Untuk Pemindahan Ibukota Kecamatan Bodeh Kab. Pemalang.

Gambar 5

**17. Kabupaten Banjarnegara**

Data ditelaah: 10


Data diterima: 7




Data ditolak: 0

No.	Id	Nama	Hasil Telaah	Ket.
1	132484	Puskesmas Pagentan I	Diterima	
2	132491	Puskesmas Kalibening	Diterima	
3	132494	RSU Emmanuel	Ditunda	Belum ada foto dan rekaman suara, akan dilengkapi
4	132495	RS Islam Banjarnegara	Diterima	
5	132464	Puskesmas Purwanegara I	Diterima	
6	132469	Puskesmas Banjarnegara Ii	Diterima	
7	132470	Puskesmas Pagedongan	Ditunda	Belum ada foto dan rekaman suara, akan dilengkapi
8	132471	Puskesmas Sigaluh I	Diterima	
9	132472	Puskesmas Sigaluh Ii	Ditunda	Belum ada foto dan rekaman suara, akan dilengkapi
10	132473	Puskesmas Madukara I	Diterima	

Pembakuan Nama Rupabumi  
Dalam Sistem Akuisisi Data Toponimi Indonesia


Gambar 6





Penyusunan kode data wilayah administrasi pemerintahan dilaksanakan melalui pemutakhiran kode dan data wilayah dengan pencatatan desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten dan kota dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah. Pada tahun 2020 wilayah administrasi Provinsi Jawa Tengah meliputi 29 Kabupaten, 6 Kota, 576 Kecamatan, 7.809 Desa dan 753 Kelurahan. Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu : Pelaksanaan Monitoring dan Koordinasi telah dilaksanakan di 11 Kabupaten/Kota yaitu (Kota Tegal, Kota Surakarta, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Batang, Kabupaten Grobogan, Kota Pekalongan, Kabupaten Sragen, Kabupaten Kudus, dan Kabupaten Demak) untuk mengetahui pelaksanaan Penyerapan /Realisasi Anggaran yang bersumber dari APBD maupun DAUT di Kecamatan. Hasil akhir berupa dokumen Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan merupakan bahan kebijakan pembagian dana alokasi utk daerah/desa melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Gambar 7



KODE DAN DATA WILAYAH ADMINISTRASI PEMERINTAHAN PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN 2020

PROVINSI : JAWA TENGAH  
ALAMAT : JL. PAHLAWAN NO. 9 SEMARANG  
TELFON : (024) 8310760, 8311174 PES. 257  
FAX : (024) 8448558

NO	KODE	KABIKOTA	JUMLAH			LUAS WILAYAH TAHUN 2020 (Km2)	KET
			KEC	KEL	DESA		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	33.01	CILACAP	24	15	289	2.161,00	
2	33.02	BANYUMAS	27	30	301	1.327,23	
3	33.03	PURBALINGGA	18	15	224	777,64	
4	33.04	BANJARNEGARA	20	12	286	1.027,85	
5	33.05	KEBUMEN	26	11	449	1.281,12	
6	33.06	PURWOREJO	16	25	495	1.091,49	
7	33.07	WONOSOBO	15	29	236	964,68	
8	33.08	MAGELANG	21	5	387	1.066,73	
9	33.09	BOYOLALI	22	6	261	1.006,45	
10	33.10	KLATEN	28	10	391	855,68	
11	33.11	SUKOHARJO	12	17	150	489,12	
12	33.12	WONGIRI	26	43	251	1.824,81	
13	33.13	KARANGANYAR	17	15	162	773,78	
14	33.14	Sragen	20	12	196	941,54	
15	33.15	GROBOGAN	19	7	273	1.975,86	

1	2	3	4	5	6	7	8
16	33.16	BLOORA	16	24	271	1.820,89	
17	33.17	REMBANG	14	7	287	1.095,24	
18	33.18	PATI	21	5	401	1.504,25	
19	33.19	KUDUS	9	9	123	425,15	
20	33.20	JEPARA	16	11	184	1.004,13	
21	33.21	DEMAK	14	6	243	912,41	
22	33.22	SEMARANG	19	27	208	960,21	
23	33.23	TEMANGGUNG	20	23	296	868,78	
24	33.24	KENDAL	20	20	266	1.027,38	
25	33.25	KAB. BATANG	15	9	239	788,26	
26	33.26	PEKALONGAN	19	13	272	842,03	
27	33.27	PEMALANG	14	11	211	1.115,31	
28	33.28	TEGAL	18	6	281	883,33	
29	33.29	BREBES	17	5	292	1.062,96	
30	33.71	KOTA MAGELANG	3	17	-	18,12	
31	33.72	KOTA SURAKARTA	5	54	-	44,040	
32	33.73	KOTA SALATIGA	4	23	-	58,78	
33	33.74	KOTA SEMARANG	16	177	-	373,78	
34	33.75	KOTA PEKALONGAN	4	27	-	45,25	
35	33.76	KOTA TEGAL	4	27	-	39,68	
JUMLAH			576	753	7.809	32.883,32	

Dokumen Kode Data Wilayah Administrasi Pemerintahan

Pada tahun 2020, indikator Persentase efektivitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan Kabupaten/Kota memperoleh anggaran (murni) senilai Rp.1.614.000.000,-, tetapi karena adanya kebijakan *Refocusing*, anggaran yg semula Rp.1.614.000.000,- menjadi Rp.498.956.000,-. Pencapaian indikator sasaran tersebut menggunakan

anggaran senilai Rp.493.244.404,- dari alokasi anggaran senilai Rp.498.956.000,- sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar 1,15%.

- d) Indikator Sasaran 4 : Persentase tertib pelaksanaan otonomi daerah melalui evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan kapasitas daerah, serta administrasi kepala daerah dan DPRD

Tabel III.6  
Capaian Indikator Sasaran 4

Indikator Sasaran	Target Kinerja 2020	Realisasi 2020	Capaian Tahun Lalu	Capaian sd. Th 2020 Atas Target Renstra
Persentase tertib pelaksanaan otonomi daerah melalui evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan kapasitas daerah, serta administrasi kepala daerah dan DPRD	100%	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel tersebut diatas, indikator sasaran persentase tertib pelaksanaan otonomi daerah tercapai 100%, maka dikategorikan pencapaian kinerjanya **SANGAT BAIK**. Capaian tersebut sama dengan capaian Tahun 2019 yaitu sebesar 100%. Indikator sasaran tersebut ditunjang oleh program Peningkatan Pelaksanaan Otonomi Daerah melalui Kegiatan Pengembangan Kapasitas Daerah Dan Daya Saing Daerah dan Kegiatan Administrasi Kepala Daerah Dan Proses PAW Anggota DPRD, serta Program Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah melalui Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan. Dicapainya target indikator sasaran ini dilihat dari ketercapaian 100% IKK penyelenggaraan kinerja pemerintah daerah, difasilitasinya seluruh administrasi Kepala Daerah dan DPRD sesuai jadwal, serta pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang sesuai kewenangan.

Pada tahun 2020, 35 Kabupaten/Kota telah menyusun dan menyerahkan LPPD Tahun 2019 dengan tepat waktu kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yaitu sampai dengan tanggal 30 Bulan Apri Tahun 2020, hal ini dikarekan adanya Surat Dirjen Otda Kemendagri tanggal 23 Maret 2020 tentang Perpanjangan Waktu Penyerahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). Hal ini diakibatkan oleh arahan Bapak Presiden RI tentang Pandemi Covid-19 sebagai Bencana Nasional serta penyesuaian Sistem Kerja ASN yang memungkinkan sebagian ASN untuk bekerja dari rumah (*Work From Home*). Selain itu, memperhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2436/S3 tanggal 7 Maret 2020 tentang Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease (Covid-19)* di lingkungan Pemerintah Daerah, maka waktu penyerahan LPPD Tahun 2020 diundur menjadi tanggal 30 April 2020.

LPPD Tahun 2019 telah disusun dan disampaikan kepada Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri pada bulan Maret Tahun 2020, sedangkan ringkasan LPPD Tahun 2019 telah disampaikan kepada masyarakat melalui kora Harian Jawa Pos Radar Semarang tanggal 23 Juli 2020.

Gambar 8



## Gambar 7

Ringkasan LPPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019

Dalam upaya penertiban administrasi Kepala Daerah dan DPRD, pada tahun 2020 Biro Pemerintahan Otonomi Daerah Dan Kerjasama telah memfasilitasi usulan dokumen adm KDH tahun 2020 sebanyak 8 dan PAW anggota dan Pimpinan DPRD sebanyak 11 melebihi target masing-masing sebanyak 5 dan 6.

Pada tahun 2020 juga terdapat Pemilihan Kepala Daerah serentak ada tanggal 9 Desember 2020 yaitu 21 Pemilihan Bupati/Walikota yaitu : 4 kota : Semarang, Surakarta, Magelang, Pekalongan dan 17 Kabupaten : Rembang, Kebumen, Purbalingga, Boyolali, Blora, Kendal, Sukoharjo, Semarang, Wonosobo, Wonogiri, Klaten, Pemasang, Grobogan, Demak., Sragen, Pekalongan dan Purworejo.

Terdapat 6 Daerah yang Kepala Daerah/Wakil KDH petahana (*incumbent*) maju kembali sebagai kontestan dalam perhelatan demokrasi tersebut yaitu : Kota Semarang, Kabupaten : Grobogan, Rembang, Klaten, Purworejo dan

Purbalingga. Karena KDHnya menjalani Cuti di Luar Tanggungan Negara ( Kampanye) maka Mendagri atas usulan Gubernur menugaskan 6 Pejabat Tinggi Pratama dari Pemerintah Provinsi yang bertindak sebagai Penjabat Sementara Walikota/Bupati pada 6 daerah tersebut.

Gambar 9



Pada Tahun 2020, indikator sasaran persentase tertib pelaksanaan otonomi daerah memperoleh anggaran (murni)

senilai Rp.2.635.800.000,- tetapi karena adanya *Refocusing*, sehingga anggaran yang semula Rp.2.635.800.000,- menjadi Rp. 1.372.135.000,-. Penggunaan sumber daya keuangan untuk mencapai indikator sasaran tersebut sebesar Rp. 1.366.775.340,- atau 99,60% dari total pagu Rp. 1.372.135.000,-. Sehingga terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar 0,4 % atau sebesar Rp.5.359.660,-.

Terhadap target tahun 2020, rata-rata capaian indikator kinerja Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama adalah 104,5%. Capaian ini sama dengan tahun 2019 sebesar 104,5%. Capaian ini ditunjang oleh proses perencanaan dengan memperhatikan evaluasi kegiatan sebelumnya serta proses pengendalian internal.

## 2. Target Dan Realisasi Jangka Menengah

Target dan realisasi dalam Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 yang dilaksanakan oleh Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama sebagai berikut :

Tabel III.11

Target Dan Realisasi Renstra 2018-2023

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET s.d. 2020	REALISASI s.d. 2020	PERSENTASE REALISASI	% CAPAIAN THD TARGET RENSTRA
Meningkatnya Sinergitas Kebijakan Daerah	1. Persentase Hasil Rekomendasi Kebijakan Bidang Pemerintahan yang terealisasi	85%	100%	117%	117 %
	2. Persentase kerjasama dalam negeri dan luar negeri yang efektif	75%	75%	100%	100%
Meningkatnya Efektivitas dan	3. Persentase efektivitas	100%	100%	100%	100%

Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		penyelenggaraan administrasi pemerintahan Kab/Kota				
	4.	Persentase tertib pelaksanaan otonomi daerah melalui evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan kapasitas daerah, serta administrasi kepala daerah dan DPRD	100%	100%	100%	100%

Setiap indikator sasaran memiliki sifat penghitungan yang berbeda, indikator 1, 3, dan 4 merupakan target tahunan yang bersifat pengulangan, sedangkan indikator 2 bersifat progres positif dalam jangka waktu 5 tahun.

## B. REALISASI ANGGARAN

- 1) Pencapaian indikator sasaran 1 (**Persentase Hasil Rekomendasi Kebijakan Bidang Pemerintahan yang terealisasi**) menggunakan anggaran sebesar Rp.11.288.000,- dari alokasi anggaran senilai Rp.17.738.000,- terdapat efisiensi anggaran 36,36 % atau senilai Rp.6.450.000
- 2) Pencapaian indikator sasaran 2 (**Persentase kerjasama dalam negeri dan luar negeri yang efektif**) menggunakan anggaran senilai Rp.982.067.549,- dari alokasi anggaran Rp.986.064.000,- terdapat efisiensi sebesar 0,54% atau senilai Rp.3.996.451,-.
- 3) Pencapaian indikator sasaran 3 (**Persentase efektivitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan Kabupaten/Kota**) menggunakan anggaran senilai Rp.493.244.404,- dari alokasi anggaran senilai Rp.498.956.000,- dengan efisiensi sebesar 1,15% atau senilai Rp.5.711.596,-.

- 4) Pencapaian indikator sasaran 4 (**Persentase tertib pelaksanaan otonomi daerah melalui evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan kapasitas daerah, serta administrasi kepala daerah dan DPRD**) menggunakan anggaran sebesar Rp. 1.366.775.340,- atau 99,60% dari total pagu Rp. 1.372.135.000,- Terdapat efisiensi penggunaan anggaran sebesar 0,4 % atau senilai Rp.5.359.660,-.

Tabel III. 12  
Realisasi Anggaran

Sasaran	Program	Anggaran	Realisasi	% Realisasi
<b>Meningkat-nya Sinergitas Kebijakan Daerah</b>				
	Peningkatan Sinergi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	1.003.802.000	997.352.000	99,35
<b>Meningkat-nya Efektivitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah</b>				
	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	758.597.000	754.073.402	99,40
	Peningkatan Pelayanan Otonomi Daerah	1.110.494.000	1.105.829.925	99,58
<b>JUMLAH</b>		<b>2.872.893.000</b>	<b>2.857.255.327</b>	<b>99,44</b>

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa capaian realisasi anggaran atas pencapaian 4 indikator sasaran pada tahun 2020 sebesar **Rp. 2.857.255.327,- (99,44%)**. Capaian realisasi anggaran ini meningkat 1,00% dari tahun 2019 sebesar 98,44%. Peningkatan ini menunjukkan perbaikan pada perencanaan dan pengendalian internal yang dilaksanakan secara intensif.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil evaluasi, capaian indikator kinerja sasaran tahun 2020 sebesar 104,5% (sama dengan capaian Tahun 2019 104,5%), maka dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama dikategorikan pencapaian kinerjanya **SANGAT BAIK** sebagaimana olah data berikut :

1. Hasil pengukuran capaian indikator sasaran **Sangat Baik (104,5%)** dengan rincian :
  - a) **Indikator Sasaran 1** dicapai 117% atau **Sangat Baik**.
  - b) **Indikator Sasaran 2** dicapai 100% atau **Sangat Baik**.
  - c) **Indikator Sasaran 3** dicapai 100% atau **Sangat Baik**.
  - d) **Indikator Sasaran 4** dicapai 100% atau **Sangat Baik**.
2. Hasil capaian realisasi anggaran **Baik (99,44%)** dengan rincian :
  - a) **Program Peningkatan Sinergi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah** dicapai 99,35% atau **Sangat Baik**.
  - b) **Program Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah** dicapai 99,40% atau **Sangat Baik**.

- c) **Program Peningkatan Pelayanan Otonomi Daerah** dicapai 99,58% atau **Sangat Baik**.

## **B. SARAN**

Untuk meningkatkan kinerja organisasi di masa yang akan datang, Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama akan lebih mengoptimalkan fungsi perencanaan anggaran dan pengendalian internal serta meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan yang lebih baik.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020 Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah kami sampaikan sebagai bahan evaluasi kinerja.

Semarang, 2021  
KEPALA BIRO PEMERINTAHAN,  
OTONOMI DAERAH DAN  
KERJASAMA, SETDA PROV. JATENG

MUHAMAD MASROFI, S.Sos,M.Si  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 19680517 198908 1 002

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020 Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah Dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah kami sampaikan sebagai bahan evaluasi kinerja.

Semarang, 2021  
KEPALA BIRO PEMERINTAHAN,  
OTONOMI DAERAH DAN  
KERJASAMA, SETDA PROV. JATENG

  
MUHAMAD MASROFI, S.Sos.M.Si  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 19680517 198908 1 002